



**PUTUSAN**

**Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap :  
RIFQI ABDURAHMAN;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur / tanggal lahir : 19  
tahun / 24 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-  
laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan  
Diponogoro, Desa / Kelurahan  
Semarapura Kangin, Kecamatan  
Klungkung, Kabupaten Klungkung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak  
bekerja;

**Terdakwa II**

1.

- Nama lengkap : GUNAWAN;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
  3. Umur / tanggal lahir : 31  
tahun / 1 Juli 1991;
  4. Jenis kelamin : Laki-  
laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan  
Tunggul Ametung, Lingkungan Candi  
Baru, Kelurahan / Desa Gianyar,  
Kecamatan Gianyar, Kabupaten  
Gianyar;
  7. Agama : Islam;

Hal. 1 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bli



8. Pekerjaan : Tidak  
bekerja;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum sekalipun haknya tersebut telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bli tanggal 17 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bli tanggal 17 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 2 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RIFQI AABDURAHMAN dan terdakwa II GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalanni oleh terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor yang sudah dimodifikasi (CETUL) tanpa terpasang Nomor Registrasi /Nomor Polisi dan tidak dapat terdapat Nomor Rangka dan Nomor Mesin Kendaraan;

Dikembalikan kepada a.n. I GEDE WIRAGUNA;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type LX 150 C, warna hitam kombinasi kuning, tahun pembuatan 2010, tanpa terpasang nomor registrasi/Nomor Polisi, Noka : MH4LX150CAKP15705, Nosin : LX150CEP19759;
- 1 (satu) lembar SNTK sepeda motor merk Kawasaki type LX 150 C, warna Hijau, tahun pembuatan 2010, nomor registrasi/Nomor Polisi DK 8164 IQ, Noka : MH4LX150CAKP15705, Nosin : LX150CEP19759, an. CHRISNAWATI, alamat Jl. Surabaya D, 6/20 Puri Gading, Jimbaran, Kuta Badung;
- 1 (satu) buah buku BPKB, NO : H-0 2625520, DK 8164 IQ, merk Kawasaki type LX 150 C, Noka : MH4LX150CAKP15705, Nosin : LX150CEP19759, an. CHRISNAWATI, alamat Jl. Surabaya D, 6/20 Puri Gading, Jimbaran, Kuta Badung;

Dikembalikan kepada pemiliknya a.n I WAYAN EVA KUSUMA PUTRA;

4. Menetapkan agar terdakwa tersebut membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-08/BNGLI/02/2023 tanggal 10 Februari 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Hal. 3 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I RIFQI ABDURAHMAN dan Terdakwa II GUNAWAN yang selanjutnya disebut para terdakwa, pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Raya Kayuambua tepatnya di depan rumah milik PUTU ARDANAYASA yang beralamat di Br. Kayuambua, Ds. Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu Sore tanggal 10 Desember 2022 saat terdakwa I dan terdakwa II sedang nongkrong di Denpasar, Terdakwa II meminta kepada terdakwa I untuk mencari sepeda motor KLX, apabila berhasil mendapatkan sepeda motor KLX tersebut akan dibeli sendiri oleh terdakwa II seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa I menyetujuinya selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Daerah Kintamani menggunakan sepeda motor jenis cetul yang sudah dimodifikasi warna hitam tanpa nomor polisi untuk mencari sepeda motor KLX;
- Sekitar Pukul 00:30 WITA, sesampainya di pinggir jalan Kayuambua tepatnya di depan rumah milik PUTU ARDANAYASA yang beralamat di Br. Kayuambua, Ds. Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli, para terdakwa melihat sepeda motor merk Kawasaki type LX 150 C, warna hitam kombinasi kuning tanpa nomor polisi dan kunci kontak, kemudian para terdakwa menghentikan sepeda motornya dan mengamati situasi sekitar, setelah dirasa aman, terdakwa I turun dari motor cetul berjalan menuju ke arah sepeda motor merk Kawaski KLX 150 C tersebut sedangkan terdakwa II tetap berada di motor cetul sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa I mengambil sepeda motor merk Kawaski type LX 150 C dengan mendorong sepeda motor tersebut pergi menjauh dari lokasi awal, karena terdakwa I tidak mengerti menghidupkan sepeda motor tersebut, untuk mempermudah meninggalkan lokasi selanjutnya terdakwa II membantu mendorong motor dengan menggunakan kakinya sambil tetap mengendarai sepeda motor jenis cetul ke arah Kintamani, baru berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter sepeda motor jenis cetul yang dikendarai oleh Terdakwa II

Hal. 4 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rantainya putus sehingga tidak bisa melanjutkan membantu mendorong, kemudian terdakwa I melanjutkan mendorong motor ke arah Utara sedangkan terdakwa II mencari bengkel untuk memperbaiki motornya;

- Bahwa pada saat mendorong sepeda motor tersebut, terdakwa I berpapasan dengan Saksi I PUTU WISNU SAPUTRA dan I WAYAN DODI, para saksi melihat sepeda motor merek Kawaski KLX 150 C milik saksi korban I WAYAN EVA KUSUMA PUTRA didorong oleh orang lain yang tidak dikenali oleh para saksi, karena curiga para saksi berhenti kemudian menanyakan asal terdakwa dari mana, selanjutnya di jawab oleh terdakwa dari Klungkung, kemudian para saksi menghubungi saksi korban untuk memastikan keberadaan sepeda motor dan setelah saksi korban mengatakan bahwa motornya sudah tidak ada di tempat semula, para saksi memantau dan mengawasi dari kejauhan, setelah para saksi pergi, terdakwa I melanjutkan mendorong sepeda motor tersebut kemudian memencet tombol starter dan berhasil menyalakannya kemudian terdakwa I mengendarai sepeda motor tersebut, baru berjalan kurang lebih 100 (seratus) meter sepeda motor yang dikendarai terdakwa I macet karena kehabisan bensin kemudian terdakwa I melanjutkan mendorong lagi ke arah SPBU Sekardadi yang mana para saksi sudah menunggunya disitu, sesampainya di SPBU Sekardadi terdakwa I berhenti kemudian memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman SPBU selanjutnya karena kelelahan terdakwa tidur di halaman SPBU, kemudian pemilik sepeda motor sampai di SPBU Sekardadi bersama-sama dengan para saksi menghubungi polisi;

- Bahwa setelah mendapat laporan telah terjadi pencurian Tim Opsnal Polres Bangli langsung bergegas ke TKP, sekira pukul 02.00 WITA Tim tiba di SPBU Sekardadi, Kec. Kintamani Kab. Bangli dan berhasil mengamankan Terdakwa I yang terbaring tidur di SPBU Sekardadi bersama dengan Sepeda Motor merek kawasaki type LX1 50 C, lalu bersama dengan Terdakwa I, Tim Opsnal menelusuri keberadaan Terdakwa II sekira Pukul 03.00 WITA berhasil mengamankan Terdakwa II di Desa Dumilih sedang tertidur di emperan toko bersama dengan Sepeda Motor Jenis Cetul kemudian para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Bangli;

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki type KLX 150 C warna hitam kombinasi kuning tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban I WAYAN EVA KUSUMA PUTRA;

Hal. 5 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi Korban I WAYAN EVA KUSUMA PUTRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I RIFQI ABDURAHMAN dan Terdakwa II GUNAWAN yang selanjutnya disebut para terdakwa, pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2022 bertempat di pinggir jalan raya Kayuambua tepatnya di depan rumah milik PUTU ARDANAYASA yang beralamat di Br. Kayuambua, Ds. Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu Sore tanggal 10 Desember 2022 saat terdakwa I dan terdakwa II sedang nongkrong di Denpasar, Terdakwa II meminta kepada terdakwa I untuk mencari sepeda motor KLX, apabila berhasil mendapatkan sepeda motor KLX tersebut akan dibeli sendiri oleh terdakwa II seharga Rp Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa I menyetujuinya selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Daerah Kintamani menggunakan sepeda motor jenis cetul yang sudah dimodifikasi warna hitam tanpa nomor polisi untuk mencari sepeda motor KLX;
- Sekitar Pukul 00:30 WITA, sesampainya di pinggir jalan Kayuambua tepatnya di depan rumah milik PUTU ARDANAYASA yang beralamat di Br. Kayuambua, Ds. Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli, para terdakwa melihat sepeda motor merk Kawasaki type LX 150 C, warna hitam kombinasi kuning tanpa nomor polisi dan kunci kontak, kemudian para terdakwa menghentikan sepeda motornya dan mengamati situasi sekitar, setelah dirasa aman, terdakwa I turun dari motor cetul berjalan menuju ke arah sepeda motor merk Kawaski KLX 150 C tersebut sedangkan terdakwa II tetap berada di motor cetul sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa I mengambil sepeda motor merk Kawaski type LX 150 C dengan

Hal. 6 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorong sepeda motor tersebut pergi menjauh dari lokasi awal, karena terdakwa I tidak mengerti menghidupkan sepeda motor tersebut, untuk mempermudah meninggalkan lokasi selanjutnya terdakwa II membantu mendorong motor dengan menggunakan kakinya sambil tetap mengendarai sepeda motor jenis cetul kearah Kintamani, baru berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter sepeda motor jenis cetul yang dikendarai oleh Terdakwa II rantainya putus sehingga tidak bisa melanjutkan membantu mendorong, kemudian terdakwa I melanjutkan mendorong motor ke arah Utara sedangkan terdakwa II mencari bengkel untuk memperbaiki motornya;

- Bahwa pada saat mendorong sepeda motor tersebut, terdakwa I berpapasan dengan Saksi I PUTU WISNU SAPUTRA dan I WAYAN DODI, para saksi melihat sepeda motor merek Kawaski KLX 150 C milik saksi korban I WAYAN EVA KUSUMA PUTRA didorong oleh orang lain yang tidak dikenali oleh para saksi, karena curiga para saksi berhenti kemudian menanyakan asal terdakwa dari mana, selanjutnya di jawab oleh terdakwa dari Klungkung, kemudian para saksi menghubungi saksi korban untuk memastikan keberadaan sepeda motor dan setelah saksi korban mengatakan bahwa motornya sudah tidak ada di tempat semula, para saksi memantau dan mengawasi dari kejauhan, setelah para saksi pergi, terdakwa I melanjutkan mendorong sepeda motor tersebut kemudian memencet tombol starter dan berhasil menyalakannya kemudian terdakwa I mengendarai sepeda motor tersebut, baru berjalan kurang lebih 100 (seratus) meter sepeda motor yang dikendarai terdakwa I macet karena kehabisan bensin kemudian terdakwa I melanjutkan mendorong lagi ke arah SPBU Sekardadi yang mana para saksi sudah menunggu disitu, sesampainya di SPBU Sekardadi terdakwa I berhenti kemudian memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman SPBU selanjutnya karena kelelahan terdakwa tidur di halaman SPBU, kemudian pemilik sepeda motor sampai di SPBU Sekardadi bersama-sama dengan para saksi menghubungi polisi;

- Bahwa setelah mendapat laporan telah terjadi pencurian Tim Opsnal Polres Bangli langsung bergegas ke TKP, sekira pukul 02.00 WITA Tim tiba di SPBU Sekardadi, Kec. Kintamani Kab. Bangli dan berhasil mengamankan Terdakwa I yang terbaring tidur di SPBU Sekardadi bersama dengan Sepeda Motor merek kawasaki type LX1 50 C, lalu bersama dengan Terdakwa I, Tim Opsnal menelusuri keberadaan Terdakwa II sekira Pukul 03.00 WITA berhasil mengamankan Terdakwa II di Desa Dumilih sedang

Hal. 7 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertidur di emperan toko bersama dengan Sepeda Motor Jenis Cetul kemudian para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Bangli;

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki type KLX 150 C warna hitam kombinasi kuning tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban I WAYAN EVA KUSUMA PUTRA;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi Korban I WAYAN EVA KUSUMA PUTRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah memahaminya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Wayan Eva Kusuma Putra, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 WITA berlokasi di pinggir Jalan Raya Kayuamba atau di depan rumah milik Putu Ardanayasa yang beralamat di Banjar Kayuamba, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe LX 150 C warna hitam kombinasi kuning dengan tahun pembuatan 2010;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi mendatangi rumah sepupu Saksi yang beralamat di Banjar Kayuamba, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, dan Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi di pinggir jalan di depan rumah sepupu Saksi tersebut. Pada sekitar pukul 00.30 WITA, Saksi ditelepon oleh Kadek Yuda Wiranda yang menginformasikan bahwa sepeda motor milik Saksi berada di SPBU Sekardadi dikarenakan dibawa oleh orang yang tidak dikenal. Setelah menyadari bahwa sepeda motor miliknya sudah tidak ada, Saksi bersama dengan Wayan Sayuda Anggra Pramudita pergi menuju SPBU Sekardadi. Di sana, Saksi melihat ada seorang laki-laki tertidur dan sepeda motor miliknya berada di halaman SPBU;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa I pada saat berada di SPBU dan tidak melihat Terdakwa II;

Hal. 8 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi memarkir sepeda motor miliknya dalam keadaan tidak terkunci stang dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan kunci kontak;
- Bahwa pihak yang mengambil sepeda motor milik Saksi tidak melakukan pengrusakan dalam bentuk apapun dikarenakan sepeda motor yang bersangkutan tidak menggunakan kunci kontak melainkan menggunakan tombol on off;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi memiliki ciri-ciri khusus, yaitu pada bagian dek tangki terdapat sticker lambang team (VOC) dan pada dek belakang samping kiri dan samping kanan terdapat nomor 017 dan tidak berisi nomor polisi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi pada awalnya berwarna hijau sebagaimana dengan STNK dan BPKB-nya, namun karena sudah kusam, Saksi mengganti dek sepeda motornya dengan warna hitam kombinasi kuning;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) akibat peristiwa ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

**2. Wayan Sayuda Anggra Pramudhita**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu dari I Wayan Eva Kusuma Putra;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 WITA berlokasi di pinggir Jalan Raya Kayuamba yang beralamat di Banjar Kayuamba, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, I Wayan Eva Kusuma Putra kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe LX 150 C warna hitam kombinasi kuning dengan tahun pembuatan 2010;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik I Wayan Eva Kusuma Putra;
- Bahwa bukti-bukti kepemilikan sepeda motor tersebut antara lain adalah STNK dan BPKB yang masing-masing beratasnamakan Chrisnawati;

*Hal. 9 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi mendatangi rumah sepupu Saksi yang beralamat di Banjar Kayuamba, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, bersama dengan I Wayan Eva Kusuma Putra dimana I Wayan Eva Kusuma Putra memarkirkan sepeda motor miliknya di pinggir jalan di depan rumah sepupu Saksi tersebut. Pada sekitar pukul 00.30 WITA, I Wayan Eva Kusuma Putra ditelepon oleh Kadek Yuda Wiranda yang menginformasikan bahwa sepeda motor miliknya berada di SPBU Sekardadi dikarenakan dibawa oleh orang yang tidak dikenal. Setelah menyadari bahwa sepeda motor miliknya sudah tidak ada, I Wayan Eva Kusuma Putra bersama dengan Saksi pergi menuju SPBU Sekardadi. Di sana, Saksi melihat ada seorang laki-laki tertidur dan sepeda motor I Wayan Eva Kusuma Putra berada di halaman SPBU;
  - Bahwa I Wayan Eva Kusuma Putra memarkir sepeda motor miliknya dalam keadaan tidak terkunci stang dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan kunci kontak;
  - Bahwa pihak yang mengambil sepeda motor milik I Wayan Eva Kusuma Putra tidak melakukan pengrusakan dalam bentuk apapun dikarenakan sepeda motor yang bersangkutan tidak menggunakan kunci kontak melainkan menggunakan tombol on off;
  - Bahwa sepeda motor milik I Wayan Eva Kusuma Putra memiliki ciri-ciri khusus, yaitu pada bagian dek tangki terdapat sticker lambang team (VOC) dan pada dek belakang samping kiri dan samping kanan terdapat nomor 017 dan tidak berisi nomor polisi;
  - Bahwa sepeda motor milik I Wayan Eva Kusuma Putra pada awalnya berwarna hijau sebagaimana dengan STNK dan BPKB-nya, namun karena sering dipergunakan off-road, I Wayan Eva Kusuma Putra mengganti dek sepeda motornya dengan warna hitam kombinasi kuning;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik I Wayan Eva Kusuma Putra;
  - Bahwa pelaku tidak ada meminta izin kepada I Wayan Eva Kusuma Putra untuk mengambil sepeda motor miliknya;
  - Bahwa I Wayan Eva Kusuma Putra mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) akibat peristiwa ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Hal. 10 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bli



**3. I Gede Wiraguna**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik dari sepeda motor merek Honda Astrea C100 (Grand) warna hitam tahun 1994. Sepeda motor tersebut disertai dengan bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB yang masing-masing beratasnamakan I Nyoman Jati;
- Bahwa Terdakwa II meminjam sepeda motor milik Saksi dengan tujuan untuk keperluan sehari-hari pada bulan November 2022 dimana pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, saat Saksi berencana pulang kampung, Saksi meminjam uang kepada Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor tersebut sebagai jaminan. Hal inilah yang menyebabkan Terdakwa II menggunakan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi memodifikasi sepeda motor miliknya dikarenakan mengikuti kontes modifikasi sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

**4. I Gede Wisnujana, S.H.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 WITA berlokasi di Jalan Raya Kayuamba, Banjar Kayuamba, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, telah terjadi peristiwa pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe LX 150 C warna hitam kombinasi kuning dengan tahun pembuatan 2010;
- Bahwa pelaku pencurian sepeda motor tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 WITA, Saksi bersama dengan tim mendapatkan laporan bahwa telah terjadi peristiwa pencurian sepeda motor di Jalan Raya Kayuamba, Banjar Kayuamba, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, dimana pelaku dan sepeda motor yang bersangkutan berada di SPBU Sekardadi. Sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi sampai di SPBU Sekardadi dan melakukan interogasi kepada Terdakwa I dan dari hasil interogasi tersebut, diketahui bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor yang bersangkutan bersama Terdakwa II. Atas dasar ini, Saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa II dimana pada sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa II ditemukan berada di emperan toko di Desa Demulih. Dari hasil interogasi, Para Terdakwa mengakui telah

Hal. 11 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe LX 150 C warna hitam kombinasi kuning tahun 2010;

- Bahwa pada awalnya, Para Terdakwa datang dari Denpasar menuju Kintamani dengan menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi dimana yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa II. Pada saat Para Terdakwa melewati Jalan Raya Kayuamba, Banjar Kayuamba, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Terdakwa I melihat sepeda motor sedang terparkir di pinggir jalan dan lalu memerintahkan Terdakwa II untuk berhenti. Terdakwa I kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor yang bersangkutan agar menjauh dari lokasi dimana pada saat yang sama Terdakwa II tetap duduk di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi. Pada saat mendorong, Terdakwa I sempat terjatuh dan Terdakwa II lalu membantu mendorong dengan menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor yang dimodifikasi. Kemudian, rantai sepeda motor yang dimodifikasi tersebut putus sehingga Terdakwa I melanjutkan perjalanan ke arah Kintamani sedangkan Terdakwa ke arah Bangli;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor yang bersangkutan tidak berada dalam keadaan terkunci stang;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Para Terdakwa tidak melakukan pengrusakan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan pengambilan sepeda motor di tempat lain;

- Bahwa pemilik sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa, yaitu I Wayan Eva Kusuma Putra, memiliki bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB;

- Bahwa I Wayan Eva Kusuma Putra mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) akibat peristiwa ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

**5. I Putu Wisnu Saputra,** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 14.30 WITA berlokasi di pinggir Jalan Raya Kayuamba di depan rumah

Hal. 12 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Putu Ardanayasa yang beralamat di Banjar Kayuamba, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, telah terjadi peristiwa pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe LX 150 C warna hitam kombinasi kuning dengan tahun pembuatan 2010 milik I Wayan Eva Kusuma Putra;

- Bahwa I Wayan Eva Kusuma Putra memarkir sepeda motor miliknya dalam keadaan tidak terkunci stang dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan kunci kontak;
- Bahwa pihak yang mengambil sepeda motor milik I Wayan Eva Kusuma Putra tidak melakukan pengrusakan dalam bentuk apapun dikarenakan sepeda motor yang bersangkutan tidak menggunakan kunci kontak melainkan menggunakan tombol on off;
- Bahwa sepeda motor milik I Wayan Eva Kusuma Putra memiliki ciri-ciri khusus, yaitu pada bagian dek tangki terdapat sticker lambang team (VOC) dan pada dek belakang samping kiri dan samping kanan terdapat nomor 017 dan tidak berisi nomor polisi;
- Bahwa Saksi sempat berpapasan dengan Terdakwa I pada saat Terdakwa I membawa sepeda motor milik I Wayan Eva Kusuma Putra;
- Bahwa saat berpapasan, Saksi tidak ada melihat Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa I Wayan Eva Kusuma Putra memiliki bukti kepemilikan atas sepeda motor miliknya, yaitu STNK dan BPKB masing-masing atas nama Chrisnawati;
- Bahwa sepeda motor milik I Wayan Eva Kusuma Putra pada awalnya berwarna hijau sebagaimana dengan STNK dan BPKB-nya, namun karena sering dipergunakan off-road, I Wayan Eva Kusuma Putra mengganti dek sepeda motornya dengan warna hitam kombinasi kuning;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 00.45 WITA, Saksi bersama dengan I Wayan Dodi pergi menuju ke arah Desa Sekardadi dimana sekitar 500 (lima ratus) meter dari selatan SPBU Sekardadi, Saksi melihat seseorang sedang mendorong sepeda motor merek Kawasaki tipe LX 150 C warna hitam kombinasi kuning dengan tahun pembuatan 2010 dimana Saksi mengira orang tersebut adalah I Wayan Eva Kusuma Putra. Setelah dihampiri, ternyata orang tersebut bukanlah I Wayan Eva Kusuma Putra dan yang bersangkutan

Hal. 13 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku dari Klungkung. Karena merasa curiga, Saksi dan I Wayan Dodi pergi mendahului orang tersebut dan menunggunya di SPBU Sekardadi. Sesampainya orang tersebut di SPBU Sekardadi, Saksi menelepon I Kadek Yuda Wiranda Putra untuk memastikan apakah sepeda motor tersebut adalah benar milik I Wayan Eva Kusuma Putra. I Kadek Yuda Wiranda Putra lalu menelepon I Wayan Eva Kusuma Putra dan diketahui bahwa sepeda motor milik I Wayan Eva Kusuma Putra sudah tidak terparkir pada tempatnya. Setelah itu, I Wayan Eva Kusuma Putra bersama dengan Wayan Sayuda Anggra Pramudita dan Saksi menghampiri orang yang membawa sepeda motornya dan diketahui bahwa orang tersebut adalah Terdakwa I dimana Terdakwa I kemudian diamankan oleh pihak kepolisian. Atas keterangan Terdakwa I, Terdakwa II juga lebih lanjut diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa I Wayan Eva Kusuma Putra mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) akibat peristiwa ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 WITA berlokasi di pinggir Jalan Raya Kayuambua tepatnya di depan rumah milik Putu Ardanayasa yang beralamat di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Para Terdakwa secara bersama-sama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe LX 150 C warna hitam kombinasi kuning tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa I bertugas untuk mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa II bertugas untuk mengawasi keadaan dari atas sepeda motor warna hitam tanpa identitas yang dikendarainya dari Denpasar;
- Bahwa pengambilan sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara: Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut agar menjauh dari lokasi. Hal ini dilakukan karena Terdakwa I tidak mengetahui cara menyalakan sepeda motor yang bersangkutan, yang disebabkan lebih lanjut karena tidak adanya kunci kontak. Setelah itu, agar mempermudah untuk membawa sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi, Terdakwa II membantu mendorong sepeda motor dengan menggunakan kakinya sambil tetap mengendarai sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa II bawa;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor, Terdakwa I berkeinginan untuk membawa sepeda motor tersebut ke arah utara namun oleh Terdakwa II,

Hal. 14 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I diperintahkan untuk membawanya ke arah selatan dan Terdakwa I mengiyakannya. Setelah berjalan sejauh 200 (dua ratus) meter, rantai sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II putus sehingga Terdakwa II tidak dapat membantu mendorong lagi. Terdakwa II memerintahkan Terdakwa I untuk tetap mendorong dan Terdakwa I lalu melanjutkan mendorong sepeda motor tersebut tanpa memperhatikan lagi keberadaan Terdakwa II;

- Bahwa sekitar 500 (lima ratus) meter dari SPBU Kayuambua, Terdakwa I yang sedang mendorong sepeda motor dihipir oleh 3 (tiga) orang dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor. 2 (dua) dari 3 (tiga) orang tersebut mendekati Terdakwa I dan menanyakan hal-hal yang Terdakwa I sudah tidak ingat lagi pertanyaannya, namun Terdakwa I sempat mengaku dari Klungkung. Setelah itu, orang-orang tersebut pergi mendahului dan meninggalkan Terdakwa I;

- Bahwa setelah ditinggalkan pergi, Terdakwa I menekan tombol-tombol yang ada pada stang sepeda motor secara bersamaan sehingga sepeda motor tersebut berhasil menyala. Terdakwa I kemudian mengendarai sepeda motor tersebut ke arah utara sejauh 100 (seratus) meter sampai akhirnya sepeda motor tersebut mati karena kehabisan bensin. Terdakwa I lalu pergi mendorong sepeda motor tersebut ke arah SPBU Sekardadi untuk membeli bensin. Sesampainya di sana, Terdakwa I ditanyai oleh banyak orang termasuk orang-orang yang Terdakwa I temui sebelumnya. Akibat hal tersebut dan akibat minuman keras yang Terdakwa I minum sebelumnya, Terdakwa I menjadi mengalami pusing dan Terdakwa I lalu tidur di halaman SPBU. Pada akhirnya, pemilik sepeda motor yang bersangkutan datang bersama dengan teman-temannya serta diikuti dengan pihak Kepolisian sehingga Terdakwa I diinterogasi oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa I mengaku bahwa Terdakwa II tidak bersama dengan Terdakwa I dikarenakan rantai sepeda motornya putus. Setelah itu, Terdakwa I bersama dengan pihak Kepolisian pergi mencari Terdakwa II dan berhasil menemukannya di daerah Desa Demulih Susut;

- Bahwa Terdakwa I diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WITA berlokasi di SPBU Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Hal. 15 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari sepeda motor warna hitam tanpa identitas yang dikendarai oleh Terdakwa II adalah I Gede Wiraguna yang berasal dari Singaraja dan tinggal di Gianyar;
- Bahwa Terdakwa I pada awalnya tidak memiliki niat untuk pergi ke Desa Kayuambua. Terdakwa I hanya berkeinginan untuk pergi ke Kintamani untuk menghadiri acara perkawinan anak tiri Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II adalah pihak yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor tersebut karena Terdakwa I sudah beberapa kali bertemu dengan Terdakwa II dimana yang bersangkutan mengajak Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX dengan imbalan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Terdakwa I selalu menolak tawaran tersebut namun pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sambil nongkrong dan minum-minum minuman keras, Terdakwa II kembali menawarkan hal yang sama dengan imbalan yang lebih besar, yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Mendengar tawaran tersebut, Terdakwa I menyetujui hal tersebut dan pergi ke Bangli;
- Bahwa Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk mencari sepeda motor dengan mengatakan "Rif, carikan saya motor apa aja, kalau bisa sepeda motor KLX". Pada saat itu, Terdakwa II tidak ada menyampaikan untuk mencari sepeda motor dengan cara apa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor yang bersangkutan dikarenakan Para Terdakwa sejak awal memang bertujuan mencari sepeda motor merek Kawasaki KLX;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor yang bersangkutan dari pemiliknya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan pengrusakan dalam bentuk apapun dikarenakan sepeda motor tersebut tidak memiliki kunci kontak dan tidak terkunci stang;
- Bahwa tujuan Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kepada Terdakwa II dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uangnya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I belum sempat menerima imbalan dari Terdakwa II dikarenakan Terdakwa I sudah terlebih dahulu diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I hanya pernah 1 (satu) kali mengambil sepeda motor milik orang lain di Kabupaten Bangli. Sebelumnya, Terdakwa I pernah melakukan hal yang sama di Kabupaten Klungkung, namun tidak sampai proses peradilan karena melakukan perdamaian;

Hal. 16 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 WITA berlokasi di pinggir Jalan Raya Kayuambua, Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Para Terdakwa secara bersama-sama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe LX 150 C warna hitam kombinasi kuning tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa I bertugas untuk mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa II bertugas untuk mengawasi keadaan dari atas sepeda motor warna hitam tanpa identitas yang dikendarainya dari Denpasar;
- Bahwa pengambilan sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara: Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut agar menjauh dari lokasi. Hal ini dilakukan karena Terdakwa I tidak mengetahui cara menyalakan sepeda motor yang bersangkutan, yang disebabkan lebih lanjut karena tidak adanya kunci kontak. Setelah itu, agar mempermudah untuk membawa sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi, Terdakwa II membantu mendorong sepeda motor dengan menggunakan kakinya sambil tetap mengendarai sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa II bawa;
- Bahwa pada saat Terdakwa II telah membantu mendorong sejauh 5 (lima) meter, rantai sepeda motor yang Terdakwa II kendaraikan putus sehingga Terdakwa II harus berhenti. Saat itu, Terdakwa I tetap melanjutkan perjalanan dengan mendorong sepeda motor tersebut dan setelah jauh, Terdakwa II mendengar bahwa sepeda motor yang Terdakwa I ambil sudah dapat dihidupkan oleh yang bersangkutan. Terdakwa I lalu melanjutkan perjalanan ke arah Kintamani;
- Bahwa setelah Terdakwa I pergi, Terdakwa II tetap tinggal di lokasi untuk menyambung kembali rantai sepeda motornya dimana pada saat itu datang 5 (lima) anak muda yang memerintahkan Terdakwa II untuk kembali pulang, pergi menuju bengkel, dan kembali keesokan harinya, namun karena cuaca dingin, Terdakwa II melanjutkan perjalanan sambil mendorong sepeda motornya ke arah Bangli. Pada saat sampai di Desa Demulih, Terdakwa II berhenti di depan sebuah toko dan tidur di sana dikarenakan cuaca hujan kemudian selang beberapa lama datang pihak Kepolisian dan mengamankan Terdakwa II;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor warna hitam tanpa identitas yang dikendarai oleh Terdakwa II adalah I Gede Wiraguna yang berasal dari Singaraja dan tinggal di Gianyar;

Hal. 17 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa II datang ke Bangli melalui Desa Kayuambua pada awalnya adalah untuk menghadiri acara perkawinan anak tiri Terdakwa II;
- Bahwa seminggu sebelum kejadian, Terdakwa II sempat menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa untuk mencari sepeda motor merek Kawasaki jenis LX namun pada hari kejadian Terdakwa II tidak ada menyuruh Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk mencari sepeda motor dengan mengatakan "Rif, carikan saya motor apa aja, kalau bisa sepeda motor KLX". Pada saat itu, Terdakwa II tidak ada menyampaikan untuk mencari sepeda motor dengan cara apa;
- Bahwa ide untuk mengambil sepeda motor muncul dari Terdakwa I dikarenakan Terdakwa I akan menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada melakukan pengrusakan dalam bentuk apapun pada saat mengambil sepeda motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa II turut mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa II belum sempat membeli sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa I dikarenakan sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah dimodifikasi (*cetul*) tanpa terpasang nomor registrasi / nomor polisi dan tidak dapat terdapat nomor rangka dan nomor mesin kendaraan;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe LX 150 C, warna hitam kombinasi kuning, tahun pembuatan 2010, tanpa terpasang nomor registrasi / nomor polisi, Noka: MH4LX150CAKP15705, Nosin: LX150CEP19759;
3. 1 (satu) lembar SNTK sepeda motor merek Kawasaki tipe LX 150 C, warna hijau, tahun pembuatan 2010, nomor registrasi / nomor polisi DK 8164 IQ, Noka: MH4LX150CAKP15705, Nosin: LX150CEP19759, a.n. Chrisnawati, alamat Jl. Surabaya D, 6/20 Puri Gading, Jimbaran, Kuta Badung;

Hal. 18 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah buku BPKB, No: H-0 2625520, DK 8164 IQ, merek Kawasaki tipe LX 150 C, Noka: MH4LX150CAKP15705, Nosin: LX150CEP19759, a.n. Chrisnawati, alamat Jl. Surabaya D, 6/20 Puri Gading, Jimbaran, Kuta Badung;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 WITA berlokasi di pinggir Jalan Raya Kayuambua yang beralamat di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Para Terdakwa secara bersama-sama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe LX 150 C warna hitam kombinasi kuning tahun 2010;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe LX 150 C warna hitam kombinasi kuning tahun 2010 tersebut adalah milik dari I Wayan Eva Kusuma Putra;
- Bahwa benar sepeda motor milik I Wayan Eva Kusuma Putra memiliki ciri-ciri khusus antara lain: pada bagian dek tangki terdapat sticker lambang team (VOC) dan pada dek belakang samping kiri dan samping kanan terdapat nomor 017 dan tidak berisi nomor polisi;
- Bahwa benar dalam melakukan pengambilan sepeda motor tersebut, Terdakwa I bertugas untuk mengambil secara langsung dan Terdakwa II bertugas untuk mengawasi keadaan dari atas sepeda motor merek Honda Astrea C100 (Grand) warna hitam tahun 1994 yang sebelumnya dirinya kendarai dari Denpasar;
- Bahwa benar sepeda motor merek Honda Astrea C100 (Grand) warna hitam tahun 1994 tersebut adalah milik dari I Gede Wiraguna yang sedang digadaikan kepada Terdakwa II;
- Bahwa benar pengambilan sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara: Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut agar menjauh dari lokasi dimana pada saat yang sama, Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar serta membantu mendorong sepeda motor yang bersangkutan dengan menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa II kendarai;
- Bahwa benar Terdakwa I tidak ada melakukan pengrusakan dalam bentuk apapun pada saat mengambil sepeda motor dikarenakan sepeda motor tersebut tidak menggunakan kunci kontak dan hanya menggunakan tombol on off;

Hal. 19 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat mendorong sepeda motor, rantai sepeda motor yang Terdakwa II kendaraikan putus di tengah perjalanan sehingga Para Terdakwa melanjutkan perjalanan secara terpisah. Terdakwa I mendorong sepeda motor milik I Wayan Eva Kusuma Putra ke arah SPBU Sekardadi sedangkan Terdakwa II mendorong sepeda motor milik I Gede Wiraguna ke arah Desa Demulih;
- Bahwa benar Terdakwa I ditangkap di SPBU Sekardadi sedangkan Terdakwa II ditangkap di depan sebuah toko di Desa Demulih;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kepada Terdakwa II dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa benar sebelum melakukan pengambilan sepeda motor, Terdakwa II pernah menawarkan Terdakwa I untuk mencari sepeda motor merek Kawasaki tipe LX dengan imbalan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar I Wayan Eva Kusuma Putra mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) akibat peristiwa ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya adalah atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 20 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum, baik subjek hukum manusia ataupun badan hukum, yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana berkaitan dengan pertanyaan apakah subjek yang dihadapkan di persidangan adalah pihak yang sama dengan pihak yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa, masing-masing bernama Rifqi Abdurahman dan Gunawan, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat sangkalan terkait dengan kebenaran Para Terdakwa sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Disamping itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) dalam tindak pidana ini;

Menimbang bahwa dengan tidak adanya kekeliruan terkait dengan jati diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur ini adalah mengambil untuk menguasai. Artinya, ketika sesuatu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam penguasaan si pengambil barang. Lebih lanjut, suatu pengambilan baru dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil telah berpindah tempat;

Menimbang bahwa sesuatu barang meliputi segala hal yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 WITA berlokasi di pinggir Jalan Raya Kayuambua yang beralamat di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Para Terdakwa secara bersama-sama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe LX 150 C warna hitam kombinasi kuning tahun 2010. Sepeda motor tersebut diambil dengan cara sebagai berikut: Terdakwa I yang bertugas sebagai pengambil, mendorong secara langsung sepeda motor tersebut agar menjauh dari lokasi sedangkan Terdakwa II yang bertugas sebagai pengawas, mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor yang sebelumnya dirinya kendarai dari Denpasar. Setelah meninggalkan lokasi, sepeda motor merek Kawasaki tersebut lalu dibawa oleh Terdakwa I ke SPBU Sekardadi. Terdakwa II

Hal. 21 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi bersama Terdakwa I dan pergi ke arah Desa Demulih dikarenakan rantai sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II putus pada saat membantu Terdakwa I mendorong sepeda motor yang diambilnya;

Menimbang bahwa dengan diambil dan dibawa perginya sepeda motor yang bersangkutan dari lokasi kejadian oleh Para Terdakwa, secara serta merta membuat penguasaan sepeda motor tersebut menjadi berpindah kepada Para Terdakwa sekaligus menghilangkan penguasaan yang sama dari pemilik barang atau pemegang haknya yang sah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindakan pengambilan sepeda motor yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah benar telah selesai dan ditujukan untuk menguasai barang yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

**Ad.3.** Barang tersebut seluruhnya adalah atau sebagian milik orang lain

Menimbang bahwa titik berat suatu barang yang menjadi objek kejahatan pencurian terletak pada aspek kepemilikannya dimana barang yang bersangkutan harus seluruhnya atau sebagiannya dimiliki oleh seseorang selain pelaku. Lebih lanjut, barang yang tidak ada pemiliknya juga tidak dapat menjadi objek dari kejahatan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe LX 150 C warna hitam kombinasi kuning tahun 2010, adalah seluruhnya milik orang lain, yaitu I Wayan Eva Kusuma Putra;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.4.** Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah tindakan pengambilan barang tersebut ditujukan untuk memiliki barang yang bersangkutan yang mana dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, hak subjektif orang lain, dan/atau dilakukan tanpa berdasarkan kewenangan atau tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari I Wayan Eva Kusuma Putra selaku pemilik barang untuk mengambil barang yang bersangkutan;

Hal. 22 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa tujuan Terdakwa I mengambil sepeda motor adalah untuk dijual kembali kepada Terdakwa II dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikarenakan Terdakwa II pernah menawarkan hal tersebut kepada Terdakwa I. Di sisi lain, tujuan Terdakwa II mengambil sepeda motor adalah untuk dipergunakan sendiri. Hal-hal tersebut belum sempat dilakukan oleh Para Terdakwa karena Para Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan fakta bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin untuk mengambil sepeda motor yang bersangkutan dari pemiliknya, Majelis Hakim berpandangan bahwa tindakan pengambilan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah benar dimaksudkan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari tindakan pengambilan itu sendiri serta maksud dan tujuannya. Pada dasarnya, hanya pemilik barang yang sah yang memiliki hak penuh untuk menggunakan, menjual, dan/atau memanfaatkan barang yang bersangkutan. Oleh karena itu, tindakan pengambilan barang serta rencana penjualan dan pemanfaatan barang yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa disertai izin dari pemiliknya, adalah melanggar hak subjektif dari pemilik sekaligus dilakukan tanpa adanya dasar kewenangan apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.5.** Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang bahwa agar dapat masuk dalam konteks unsur ini, suatu pengambilan barang harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana semua orang harus bertindak sebagai pihak yang melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Para Terdakwa yang berjumlah 2 (dua) orang telah mengambil sepeda motor milik I Wayan Eva Kusuma Putra dengan cara: Terdakwa I yang bertugas sebagai pengambil, mendorong secara langsung sepeda motor tersebut agar menjauh dari lokasi sedangkan Terdakwa II yang bertugas sebagai pengawas, mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor yang sebelumnya dirinya kendaraai dari Denpasar dimana setelah berhasil meninggalkan lokasi, sepeda motor merek Kawasaki tersebut lalu dibawa oleh Terdakwa I ke SPBU Sekardadi. Dengan kata lain, Para Terdakwa telah terbukti

*Hal. 23 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bli*





bersama-sama turut serta melakukan suatu pengambilan barang milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau pemaaf, dan Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah dimodifikasi (*cetul*) tanpa terpasang nomor registrasi / nomor polisi dan tidak dapat terdapat nomor rangka dan nomor mesin kendaraan;

yang telah disita dari Terdakwa II maka dikembalikan kepada pihak yang berhak, yaitu I Gede Wiraguna;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe LX 150 C, warna hitam kombinasi kuning, tahun pembuatan 2010, tanpa terpasang nomor registrasi / nomor polisi, Noka: MH4LX150CAKP15705, Nosin: LX150CEP19759;

yang telah disita dari Terdakwa I;

- 1 (satu) lembar SNTK sepeda motor merek Kawasaki tipe LX 150 C, warna hijau, tahun pembuatan 2010, nomor registrasi / nomor polisi DK 8164 IQ, Noka: MH4LX150CAKP15705, Nosin: LX150CEP19759, a.n.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chrisnawati, alamat Jl. Surabaya D, 6/20 Puri Gading, Jimbaran, Kuta Badung; dan

- 1 (satu) buah buku BPKB, No: H-0 2625520, DK 8164 IQ, merek Kawasaki tipe LX 150 C, Noka: MH4LX150CAKP15705, Nosin: LX150CEP19759, a.n.

Chrisnawati, alamat Jl. Surabaya D, 6/20 Puri Gading, Jimbaran, Kuta Badung;

yang telah disita dari I Wayan Eva Kusuma Putra maka dikembalikan kepada pihak yang berhak, yaitu I Wayan Eva Kusuma Putra;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rifqi Abdurahman dan Terdakwa II Gunawan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah dimodifikasi (*cetui*) tanpa terpasang nomor registrasi / nomor polisi dan tidak dapat terdapat nomor rangka dan nomor mesin kendaraan;

Dikembalikan kepada I Gede Wiraguna;

Hal. 25 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe LX 150 C, warna hitam kombinasi kuning, tahun pembuatan 2010, tanpa terpasang nomor registrasi / nomor polisi, Noka: MH4LX150CAKP15705, Nosin: LX150CEP19759;
- 1 (satu) lembar SNTK sepeda motor merek Kawasaki tipe LX 150 C, warna hijau, tahun pembuatan 2010, nomor registrasi / nomor polisi DK 8164 IQ, Noka: MH4LX150CAKP15705, Nosin: LX150CEP19759, a.n. Chrisnawati, alamat Jl. Surabaya D, 6/20 Puri Gading, Jimbaran, Kuta Badung; dan
- 1 (satu) buah buku BPKB, No: H-0 2625520, DK 8164 IQ, merek Kawasaki tipe LX 150 C, Noka: MH4LX150CAKP15705, Nosin: LX150CEP19759, a.n. Chrisnawati, alamat Jl. Surabaya D, 6/20 Puri Gading, Jimbaran, Kuta Badung;

Dikembalikan kepada I Wayan Eva Kusuma Putra;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H. dan Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nengah Karyasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H.

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja,  
S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 26 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bli



I Nengah Karyasa, S.H.

Hal. 27 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Bli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)